



KOMISI PEMILIHAN UMUM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG**

NOMOR : 38 Tahun 2009

TENTANG

**PENETAPAN TEMPAT DAN JADUAL KAMPANYE RAPAT UMUM
PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
TAHUN 2009 DI KABUPATEN BANDUNG**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG

Menimbang

- : a. bahwa untuk terlaksananya pelaksanaan kampanye rapat umum dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2009 di wilayah Kabupaten Bandung, dipandang perlu penetapan lokasi dan jadwal kampanye 2009.
- b. bahwa penetapan tempat dan jadwal kampanye sebagaimana dimaksud huruf a di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
- 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801 Tahun 2008);
- 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
- 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 35 Tahun 2009 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 45 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009.

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pedoman teknis Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

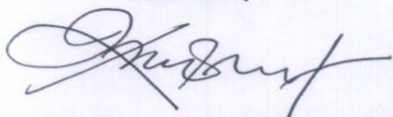
Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung pada tanggal 5 Juni 2009

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan**
PERTAMA : Tempat untuk pelaksanaan kampanye rapat umum dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2009 di Kabupaten Bandung bertempat di lapangan Gading Tutuka.
- KEDUA** : Jadwal kampanye rapat umum dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2009 di Kabupaten Bandung tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Margahayu
Pada tanggal : 05 Juni 2009

KETUA,


OSIN PERMANA, S.Ag., M.Ag. 